



## P U T U S A N

Nomor 0225/Pdt.G/2015/PA.Mtk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

**Mustakim bin M. Basar**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di Kampung Senang Hati, RT.003 RW. 002, Kelurahan Sungai Daeng, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Dengan ini mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap istri Pemohon:

**Siti Kundari binti Kastur**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dahulu ibu rumah tangga, bertempat tinggal dahulu di Kampung Senang Hati, RT.003 RW. 002, Kelurahan Sungai Daeng, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GAIB) selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

### DUDUKPERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai terhadap Pemohon dengan suratnya tertanggal 29 September 2016 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok Register Nomor : 0255/Pdt.G/2016/PA.Mtk, tanggal 29 September 2016, yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 12 halaman. Putusan No.: 0225/Pdt.G/2015/PA.Mtk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Pulau Rimau, Kabupaten Musi Banyuasin, pada tanggal 16 Juli 2003, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 271/12/VIII/2003, tanggal 01 Agustus 2003;

2. Bahwa ketika akad nikah Pemohon berstatus perjaka, dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikarunia 1 orang anak kandung yang bernama Wiwit Lara Sati, perempuan, umur 10 yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berkumpul bersama di perumahan PT. GSBL di Desa Mayang selama lebih kurang 4 tahun, kemudian tinggal di rumah keluarga Pemohon di Kampung Kelapa, Kelurahan Kelapa selama lebih kurang 5 tahun, dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Kampung Senang Hati, Kelurahan Sungai Daeng sampai Pemohon dan Termohon berpisah;
5. Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun pada tanggal 20 Februari 2012 Termohon meminta izin pulang kerumah orangtua Termohon di Palembang dan Pemohon mengizinkannya, sejak itu Termohon tidak pernah lagi pulang kerumah kediaman bersama, dan tiga bulan setelah kepergian tersebut Termohon tidak memberikan kabar berita serta tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha keras mencari Termohon, antara lain dengan menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarga Termohon, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Termohon hingga sekarang;
7. Bahwa dengan demikian Termohon telah dengan sengaja pergi meninggalkan Pemohon selama 3 tahun 7 bulan dan karenanya Termohon telah berbuat nusyuz (durhaka);
8. Bahwa dengan kepergian Termohon tersebut maka Pemohon hidup menderita lahir batin dan tidak ada harapan untuk kembali rukun dalam rumah tangga;

*Halaman 2 dari 12 halaman. Putusan No.: 0225/Pdt.G/2015/PA.Mtk.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberi izin kepada Pemohon (Mustakim bin M. Basar) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Siti Kundari binti Kastur) di depan sidang Pengadilan Agama Mentok;
  3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Pemohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut pada tanggal 02 Oktober 2015 dan tanggal 02 Nopember 2015;

Menimbang, bahwa dalam rangka upaya damai, Majelis Hakim telah memberi nasehat dan saran-saran kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Pemohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon menyatakan tetap ingin bercerai dari Pemohon;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini karena pihak Pemohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *aquo* dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan jawabannya terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon karena tidak pernah hadir di persidangan;

*Halaman 3 dari 12 halaman. Putusan No.: 0225/Pdt.G/2015/PA.Mik.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan nomor induk kependudukan 1905042005810001, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 271/12/VIII/2003, tanggal 01 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Rimau, Kabupaten Banyu Asin, bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis di persidangan (P.2);

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Pariaman bin Kaderin**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh harian Penggugat dan Tergugat. GSBL, bertempat tinggal di Kampung Rintis, Desa Belo Laut, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai teman dan saksi kenal dengan Termohon bernama Siti Kundari;
  - Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan sudah mempunyai 1 orang anak sekarang dalam asuhan Pemohon;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Mayang selama 4 tahun kemudian pindah kepada Kampung Kelapa lebih kurang 5 tahun dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Kampung Senang Hati, Kelurahan Sungai sampai Pemohon dan Termohon berpisah;
  - Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun sejak bulan Februari 2015 Termohon minta izin kepada Pemohon untuk pulang ke Palembang kerumah orang

Halaman 4 dari 12 halaman. Putusan No.: 0225/Pdt.G/2015/PA.Mtk.



tuanya, namun setelah 10 hari lamanya di rumah orang tuanya di Palembang Termohon pergi lagi sampai sekarang tidak diketahui alamatnya sekalipun Pemohon telah mencari ke mana mana;

- Bahwa selama kepergian Termohon Pemohon tidak ada komunikasi lagi karena tidak bisa dihubungi;

2. **Yusman bin Ahmad Sujali**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kampung Rintis, Desa Belo Laut, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai teman dan saksi kenal dengan Termohon bernama Siti Kundari;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan sudah mempunyai 1 orang anak sekarang dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Mayang selama 4 tahun kemudian pindah kepada Kampung Kelapa lebih kurang 5 tahun dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Kampung Senang Hati, Kelurahan Sungai sampai Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun sejak bulan Februari 2015 Termohon minta izin kepada Pemohon untuk pulang kepalembang kerumah orang tuanya, namun Termohon tidak pernah lagi pulang kepada tempat bersama atau ke Pemohon dan setelah Pemohon pergi menjemput Termohon ke Palembang ke rumah orang tua Termohon namun orang tua Termohon mengatakan Termohon sudah pergi selama 6 bulan ke Jakarta dan tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa selama kepergian Termohon Pemohon tidak ada komunikasi lagi karena tidak bisa dihubungi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya ingin bercerai dari Termohon;

*Halaman 5 dari 12 halaman. Putusan No.: 0225/Pdt.G/2015/PA.Mtk.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan tidak ada sesuatu apapun lagi yang akan diajukan di persidangan serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkaskan uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan merupakan bahagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah cerai talak yang merupakan perkara dalam bidang perkawinan dan Pemohon berdomisili dalam wilayah Kabupaten Bangka Barat yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mentok. Oleh karenanya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, baik secara kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama Mentok berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap ke persidangan meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut melalui siaran RRI sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum dan juga Tergugat tidak ada mengajukan eksepsi terhadap surat permohonan tersebut. Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar hidup rukun

*Halaman 6 dari 12 halaman. Putusan No.: 0225/Pdt.G/2015/PA.Mtk.*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali dengan Termohon sebagai suami istri untuk membina rumah tangga, sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian apa yang dikehendaki oleh maksud Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, telah terpenuhi dalam pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa upaya mediasi dalam perkara ini sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1), (P.2) dan 2 (dua) orang saksi, dimana terhadap alat-alat bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat (*vide* P.1), Penggugat berdomisili di Kabupaten Bangka Barat yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Mentok, sehingga pengajuan gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Oleh karena itu, perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Mentok;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) berupa foto copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Rimau, Kabupaten Banyu Asin, bermeterai cukup dan telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan surat aslinya. Surat mana telah dibuat oleh Pejabat yang berwenang dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku, karenanya dikategorikan sebagai akta otentik yang merupakan bukti lengkap dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna sebagaimana diatur Pasal 285 RBg. Surat tersebut menjelaskan tentang status perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang sah dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Rimau, Kabupaten Banyu Asin. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa antara Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum yang sah dan Pemohon mempunyai

Halaman 7 dari 12 halaman. Putusan No.: 0225/Pdt.G/2015/PA.Mtk.



perselisihan dan pertengkaran tetapi Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama 3 tahun 7 bulan tidak diketahui alamatnya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi I dan saksi II Pemohon disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah, didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri, saling bersesuaian, serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 172 R.Bg, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sebagaimana yang ditentukan Pasal 171, 175, 307, dan 308 R.Bg. Oleh sebab itu, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis karena sejak bulan Februari 2012 Termohon pergi meninggalkan Pemohon pada awalnya ada izin dari Pemohon untuk pulang kerumah orang tuanya di Palembang namun setelah beberapa bulan disusul oleh Pemohon ternyata Termohon tidak ada lagi dirumah orang tuanya, kata oraorang tuanya telah pergi kepada Jakarta mencari kerja dengan tidak memberi alamat yang pasti sampai sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 227 yang berbunyi :

وانعزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Halaman 9 dari 12 halaman. Putusan No.: 0225/Pdt.G/2015/PA.Mtk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa menurut doktrin ahli fikih yang termaktub Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaeni fii Ath-Athalaq*, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, menyatakan, "jika rumah tangga sudah tidak harmonis, tidak bermanfaat, serta nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah tanpa ruh, maka Islam lebih memilih lembaga talak. Sebab, dengan meneruskan perkawinan, berarti menghukum salah satu dari isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan. Hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan, sehingga harus dihindari". Hal ini sesuai maksud kaidah fiqhiyah yang Artinya: "*Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan*".

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian filosofis, yang diambil-alih menjadi pendapat Majelis, menyatakan bahwa secara ontologis, perkawinan merupakan ikatan lahir-bathin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami-isteri. Sedangkan secara aksiologis, perkawinan bertujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Adapun fakta hukum yang terbukti dalam persidangan perkara *a quo* menunjukkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pecah dan jauh menyimpang dari ontologi dan aksiologi perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian sosiologis, dalam teori peran (*role theory*) yang dicetuskan oleh Robert Linton (1936), yang diambil-alih menjadi pendapat Majelis, menyatakan bahwa dalam sebuah interaksi sosial, hak dan kewajiban masing-masing subjek (suami dan isteri) haruslah dipenuhi secara berimbang. Jika salah satu pihak, dalam konteks ini suami atau isteri sudah tidak mempedulikan hak dan kewajibannya, tentulah kondisi sosial keluarga antara Pemohon dan Termohon tidak berimbang dan mengalami guncangan (*trubulance*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*), sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan tersebut di atas. Oleh karena itu, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

*Halaman 10 dari 12 halaman. Putusan No.: 0225/Pdt.G/2015/PA.Mtk.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirim salinan penetapan ikrat talak ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan mereka dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan hukum Syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (Mustakim bin M. Basar) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Siti Kundari binti Kastur) di depan sidang Pengadilan Agama Mentok;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirmkan salinan Penetapan ikrat talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Rimau, Kabupaten Banyu Asin, Propinsi Sumatera Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 311.000,- (Tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mentok pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awal 1437 Hijriyah, oleh

*Halaman 11 dari 12 halaman. Putusan No.: 0225/Pdt.G/2015/PA.Mtk.*



kami Drs. Abd. Rauf. Wakil Ketua Pengadilan Agama Mentok yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Hermanto, S.H.I dan Qamariah, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh Daeng Sigolo, S. Ag sebagai Panitera yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Hermanto, S.H.I.

Ahmad Zainul Anam, S.H.I, M.H.I.



Ketua Majelis,

Drs. Abd. Rauf.

Panitera,

Daeng Sigolo, S. Ag.

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                         |                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | : Rp. 30.000,-                                   |
| 2. Biaya Proses         | : Rp. 50.000,-                                   |
| 3. Biaya Panggilan      | : Rp. 220.000,-                                  |
| 4. Biaya Redaksi        | : Rp. 5.000,-                                    |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | <u>: Rp. 6.000,-</u>                             |
| Jumlah                  | : Rp. 311.000,- (Tiga ratus sebelas ribu rupiah) |

Halaman 12 dari 12 halaman. Putusan No.: 0225/Pdt.G/2015/PA.Mtk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)